

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN COVID 19 DI DESA SEA TUMPENGAN
KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA**

**MARIO WALEAN
FLORENCE D. J. LENGKONG
VERY Y. LONDA**

Riowalean09@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the implementation of the policy on handling Covid 19 in Sea Tumpengan Village, Pineleng District, Minahasa Regency in the study of public administration science. The type of research used in this study is a qualitative approach with descriptive analysis. The selection of a qualitative approach to answer the research problem proposed by emphasizing on interpretation, not on generalization and more on revealing the meaning and understanding of the phenomenon of implementing the policy for handling Covid 19 in Sea Tumpengan Village, Pineleng District, Minahasa Regency. Data collection techniques used include documentation, observation and interviews. Qualitative data analysis techniques used in this study refer to the analysis techniques proposed by Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, drawing conclusions or verification. It can be concluded that the implementation of the Covid-19 handling policy in Sea Tumpengan Village, Pineleng District, Minahasa Regency is seen from the environmental conditions, the relationship between organizations, the budget that comes from village funds and the facilities used by the implementing team and direct assistance by the community to meet the needs of the implementing team make the implementation of the policy to handle Covid 19 run well.

Kata Kunci : Implementation, Policy, Handling, Covid-19

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan Covid 19 di Desa Laut Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dalam kajian ilmu administrasi publik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pemilihan pendekatan kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan dengan menitikberatkan pada interpretasi, bukan generalisasi dan lebih pada mengungkap makna dan pemahaman fenomena implementasi kebijakan penanganan Covid 19 di Desa Laut Tumpengan, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Desa Laut Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dilihat dari kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, anggaran yang bersumber dari dana desa dan fasilitas yang digunakan oleh pelaksana. Tim dan pendampingan langsung masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tim pelaksana membuat implementasi kebijakan penanganan Covid 19 berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Penanganan, Covid-19

PENDAHULUAN

Manusia adalah faktor kunci keberhasilan dari suatu pembangunan. Untuk menciptakan manusia yang berkualitas diperlukan suatu derajat kesehatan manusia yang prima sehingga dalam hal ini mutlak diperlukan pembangunan kesehatan. Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan yang mendasar pada semua lapisan masyarakat. Hal ini terjadi karena tidak ada satu manusia di dunia ini yang mampu menjalankan aktivitasnya jika tidak dalam kondisi sehat.

Negara Republik Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga Kebijakan ini mengamanatkan bahwa dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Di akhir tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2020 kita semua dihebohkan dengan adanya virus yang membahayakan masyarakat dan di kenal dengan Covid 19 atau Virus Corona. Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia

(golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.Virus Corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja.

Provinsi Sulawesi Utara termasuk didalamnya Pemerintah Kabupaten Minahasa juga telah berupaya menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam upaya penanganan laju penyebaran Virus Corona. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran (OPP) Covid 19. Kebijakan ini diterapkan pada semua kabupaten / kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Peraturan Gubernur ini bertujuan membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebarab Covid 19 serta meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran. Selain itu, Peraturan Gubernur inipun dilakukan untuk memperkuat penanganan kesehatan, menangani dampak sosial dan ekonomi akibat penyebaran Covid 19. Kebijakan inipun mengatur perubahan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan belajar, bekerja dan beribadah dari rumah. Kebijakan inipun berkaitan denan *social distancing* dan *physical distancing* sebagai salah satu upaya untuk mengurangi penyebaran virus Corona COVID-19 dengan menjaga jarak antara satu orang dengan yang lain.

Penerapan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 tahun 2020 pun dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Berbagai langkah telah dan tersu dilakukan untuk meminimalisir penyebaran Covid 19. Merupakan hal yang unik terlihat dari Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa bahwa desa ini berada di wilayah Kabupaten Minahasa akan tetapi berbatasan dengan Kota Manado. Masyarakat Desa Sea Tumpengan merupakan masyarakat perumahan yang sebagian aktivitasnya

berada di Kota Manado. Adanya kebijakan pembatasan masuk keluar orang dan barang maupun pemberlakuan surat jalan dan pemeriksaan suhu tubuh serta pembuatan portal di pintu masuk/keluar Desa maupun wilayah Kabupaten Minahasa dan Kota Manado menimbulkan polemik yang berdampak pada ketidaknyamanan aktivitas masyarakat.

Memperhatikan fakta masalah yang ada diatas maka menjadi menarik sebab dalam upaya untuk menjalankan kebijakan serta memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh wabah Virus Corona maka menjadi suatu keharusan pemerintah dan masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Demikian pula halnya dengan memahami bahwa kesehatan yang dipahami sebagaimana Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sehingga setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Maka dalam upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Londa dan Dengo (2017:79) bahwa secara etimologi, implementasi berasal dari istilah bahasa Inggris “*to implement*”, yang artinya pelaksanaan dan penerapan. Hill and Hupe dan Pressman and Wildavsky dalam Londa dan Dengo (2017:79) yang merumuskan secara pendek bahwa “*to implement*” atau mengimplementasikan berarti “*to provide the means of carrying out*” atau menyediakan

sarana untuk melaksanakan sesuatu; “*to give practical effect to*” menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, atau *to accomplish, to fulfill, to produce, to complete*, Pressman and Wildavsky dalam Londa dan Dengo (2017:79) mengatakan bahwa kata implementasi disamping sebagai kata kerja (*verb*) juga harus mempunyai sebuah obyek (*object*) yaitu kebijakan (*policy*). Jadi pada dasarnya implementasi adalah melaksanakan sesuatu dalam hal ini kebijakan yang dapat menimbulkan sesuatu dampak tercapainya atau tidaknya suatu kebijakan dengan menggunakan sarana-sarana untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Wahab, 2008). Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2003:132).

Konsep Kesehatan

Pemahaman akan kesehatan dan layanan kesehatan diambil dari Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan

berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Adapun yang menjadi kewajiban dari setiap warga negara dalam hal kesehatan sebagaimana Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 yaitu Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (Kewajiban sebagaimana yaitu pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Tinjauan Covid-19

Sebagaimana dikutip dari <https://www.kemkes.go.id/> bahwa Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).

COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar

coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. Gejala umum berupa demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. (<http://infeksiemerging.kemkes.go.id/>).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif (Moleong. 2012). Pemilihan pendekatan kualitatif untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan dengan menekankan pada interpretasi bukan pada generalisasi dan lebih kepada mengungkap *meaning* dan memahami fenomena implementasi kebijakan penanganan Covid 19 di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dalam kajian ilmu administrasi publik. Pilihan pada pendekatan kualitatif dengan argumentasi bahwa kualitatif dapat membantu interpretasi hubungan antara ubahan serta relatif dapat mengungkap alasan bagi hubungan tersebut. Selain itu kualitatif lebih dapat menyentuh secara mendalam aspek behavioral skala kecil, lebih dapat mengungkap rincian kompleks tentang fenomena lapangan. Dengan demikian diharapkan ditemukan analisis masalah melalui intepretasi interaksi antara atribut data penelitian yang selanjutnya dapat digunakan untuk membangun kategori dan memberikan eksplanasi terhadap fenomena yang diteliti pada implementasi kebijakan

penanganan Covid 19 di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dalam kajian ilmu administrasi publik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara sebagaimana lasimnya digunakan dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2012) yang dapat dijelaskan dalam penggunaan pada penelitian ini yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara. Serta teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data, sebagai proses pemilihan, pemusatan fokus pada penyederhanaan dan abstraksi serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian data, dimaknai sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Terdapat variasi bentuk yang dapat digunakan dalam penyajian, antara lain; matriks, grafik, jaringan, serta bagan-bagan.
3. Menarik kesimpulan/verifikasi, merupakan kegiatan analisis yang amat penting sebagai suatu kesimpulan penelitian yang menjadi tujuan akhir.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Memperhatikan berbagai fakta lapangan dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan penanganan Covid 19 di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dalam kajian ilmu administrasi publik, peneliti telah menetapkan konsep implementasi kebijakan dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli sebagaimana dalam Subarsono (2005:101) bahwa implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis banyak berkaitan atau dipengaruhi oleh faktor lingkungan, hubungan antar organisasi pelaksana, sumber daya organisasi dan karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

1. Kondisi lingkungan.

Telaah atas kondisi lingkungan dalam penelitian ini berkaitan dengan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Menyebarnya *corona virus disease* 2019 (*COVID-19*) pada masyarakat harus diakui telah menimbulkan ketakutan yang besar bagi sebagian masyarakat dunia termasuk yang ada di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Hal ini terjadi karena berbagai media informasi memberitakan bahwa penduduk yang telah terkena *corona virus disease* 2019 (*COVID-19*) memiliki peluang kematian yang lebih besar serta belum adanya vaksin ataupun obat yang secara pasti dapat digunakan untuk menyembuhkan penduduk tersebut. Ditambah lagi dengan pola penyebarannya yang sangat cepat dan mudah semakin memberi rasa takut kepada masyarakat.

Menyikapi hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pembatasan aktivitas masyarakat dengan sebutan *social distancing* dan *physical distancing*. Masyarakat diminta untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lain, tidak berjabat tangan, tidak dalam kumpulan masyarakat serta menjalankan aktivitas (bekerja, belajar dan beribadah) dari rumah. Situasi ini diakui akan sangat mengganggu masyarakat dalam kehidupan sosialnya.

2. Hubungan Antar Organisasi Dalam Pelaksanaan Program.

Implementasi kebijakan penanganan Covid 19 di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa tidak dilakukan secara sendiri oleh hukum tua atau pemerintah desa. Akan tetapi pelaksanaannya melibatkan semua komponen masyarakat yang ada di Desa Sea Tumpengan dan didukung oleh Pemerintah Kecamatan Pineleng, Pemerintah Kabupaten Minahasa, Instansi Kesehatan Daerah (Dinas Kesehatan dan Puskesmas), Pemerintah desa tetangga maupun pimpinan umat beragama.

Temuan penelitian bahwa telah terjalin hubungan yang baik antara

pemerintah desa dengan masyarakat yang ada di Desa Sea Tumpengan dalam implementasi kebijakan penanganan Covid 19. Pemerintah desa bersama masyarakat membentuk tim relawan dalam mengedukasi masyarakat, penjaga pos di pintu masuk dan keluar desa dan juga banyak masyarakat yang turut membantu dalam bentuk pikiran, tenaga dan uang demi keamanan desa bersama dalam penanganan Covid 19 di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Antusias yang tinggi dari sebagian besar masyarakat desa menjadikan penanganan berjalan dengan baik atau dapat juga disebut bahwa Pemerintah Desa Sea Tumpengan dalam dan mampu melaksanakan kebijakan tersebut.

Keadaan ini juga didukung dengan terjalannya hubungan kerja yang baik antara pemerintah desa dengan pimpinan golongan agama. Para pimpinan umat beragama bersedia untuk mengubah pola peribadatan mereka yang semula dilaksanakan di tempat ibadah dan diganti menjadi beribadah dari rumah. Pimpinan umat beragama juga turut membantu pemerintah desa memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menerapkan isi dalam hal penanganan Covid 19. Pimpinan golongan agama yang ada di desa menunjang sepenuhnya kebijakan pembatasan aktivitas (berkerumun) banyak orang.

3. Sumber Daya Organisasi Untuk Implementasi Program

Sumber daya organisasi untuk implementasi kebijakan penanganan Covid 19 di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa merupakan hal yang sangat penting. Sebab harus diakui bahwa tersedianya ataupun tidak tersediannya sumber daya dalam organisasi akan juga merupakan aktor pendukung maupun penghalang implementasi kebijakan. Demikian pula halnya sekalipun sumber daya organisasi tersedia akan tetapi jika tidak dikelola dengan baik maka akan juga

menjadikan tidak berjalannya implementasi kebijakan tersebut.

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan ketersediaan sumber daya dalam implementasi kebijakan penanganan Covid 19 di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa melalui aspek sumber daya manusia, sarana dan dana. Pemerintah Desa Sea Tumpengan melalui Hukum Tua telah mengumpulkan masyarakat yang dianggap memiliki potensi untuk membantu pemerintah dalam implementasi kebijakan penanganan Covid 19. Sumber daya manusia (penduduk) Desa Sea Tumpengan tersebut diorganisir dengan baik melalui terbentuknya tim kerja / panitia yang ada di desa dengan penggabungan semua komponen masyarakat.

Penduduk Desa Sea Tumpengan yang didominasi oleh profesi pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai swasta menunjukkan tingkat pemahaman dan pengalaman yang baik. Hal ini pun didukung dengan tingkat pendidikan penduduk yang sebagian besar berpendidikan Sarjana dan SMA. Keadaan ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia (masyarakat desa) tersedia dengan baik dalam pelaksanaan program.

4. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Pelaksana implementasi kebijakan penanganan Covid 19 di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa adalah pemerintah desa yang dibantu oleh tim kerja yang dibentuk oleh hukum tua. Karakteristik dan kemampuan para pelaksana akan terlihat dari sikap dan perilaku setiap hari atau dalam pelaksanaan kerja. Tim kerja yang dibentuk untuk satu tujuan bersama yaitu menjaga agar masyarakat Desa Sea Tumpengan tidak terjangkit dengan Virus Corona / Covid – 19 diharapkan memiliki sikap dan perilaku yang mendukung terlaksananya implementasi kebijakan tersebut.

Virus Corona / Covid – 19 yang sangat membahayakan kesehatan masyarakat harus sesegera mungkin diantisipasi penyebarannya. Melalui berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah diharapkan dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat. Oleh karenanya langkah pertama dalam implementasi yang berkaitan dengan karakteristik dan kemampuan agen pelaksana harus diarahkan pada secamaan pola dan tindakan untuk implementasi kebijakan.

Masyarakat yang secara umum awalnya tidak memiliki pengetahuan yang jelas tentang Virus Corona / Covid – 19 ketika dibentuk menjadi tim kerja penanganan Virus Corona / Covid – 19 di Desa Sea Tumpengan terlebih dahulu dibekali dengan pengetahuan tentang Virus Corona / Covid – 19 tersebut. Koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten sehingga ada tim gugus tugas yang datang ke desa untuk memberikan pemahaman kepada tim di desa serta masyarakat secara luas tentang bahaya, pola penyebaran maupun langkah antisipasi akan Virus Corona / Covid – 19.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanganan Covid 19 di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dalam kajian ilmu administrasi publik adalah sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan penanganan Covid 19 dari aspek lingkungan sosial memberikan dampak yang baik pada kehidupan keluarga (lebih banyak waktu bersama keluarga) dan adanya pola hidup sehat. Dan adanya kendala dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang secara ekonomi diakibatkan oleh kenaikan harga bahan pokok dan kekurangan stock yang tidak diantisipasi oleh pemerintah di awal

implementasi kebijakan terjadi peningkatan kebutuhan hidup keluarga.

2. Hubungan antar organisasi pelaksana dapat berjalan dikarenakan adanya kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah desa tetangga, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten serta dengan pimpinan umat beragama di desa.
3. Adanya tim pelaksana di desa yang terdiri dari pemerintah dan masyarakat, tersediannya anggaran yang bersumber dari dana desa serta adanya fasilitas yang digunakan oleh tim pelaksana maupun bantuan langsung oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tim pelaksana menjadikan implementasi kebijakan penanganan Covid 19 berjalan dengan baik.
4. Karakteristik dan kemampuan tim pelaksana baik karena latar belakang pendidikan, pekerjaan dan pengalaman dari anggota masyarakat serta adanya pembekalan yang dilakukan oleh instansi terkait tentang pengetahuan yang berkaitan dengan Covid – 19 serta langkah – langkah pencegahannya.

Saran

Berpijak pada simpulan penelitian yang ada, maka untuk perbaikan implementasi kebijakan penanganan Covid 19 di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa disarankan :

1. Terus melakukan penguatan lingkungan sosial masyarakat melalui pendekatan persuasif dan melakukan kontrol terhadap harga dan jumlah kebutuhan pokok masyarakat di tempat usaha (warung/toko) yang ada di desa.
2. Terus menjalan kerjasama dengan pimpinan umat beragama dalam menunjang setiap program pemerintah.
3. Sumber daya manusia (penduduk) yang baik tetap dilibatkan dalam pelaksanaan program.

4. Penyamaan persepsi dalam bentuk pengetahuan akan program sebagai langkah antisipatif yang harus dilakkan oleh pemerintah dalam kaitan membentuk karakter serta kemampuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William, N, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta :GadjahMada university Press,
- Londa. V. dan Dengo, S. 2017. Kebijakan Publik. Manado : Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Sam Ratulangi.
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya
- Wahab .S. A. 2008. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumber Lain :

- Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran (OPP) Covid 19.

<https://www.kemkes.go.id/>

<http://infeksiemerging.kemkes.go.id.>